



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawo Kecik RT.005/RW.004 Kelurahan Brondong

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg. tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Lmg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Lmg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTOBersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (iga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih ±0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 2 warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
 - 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO bersama-sama dengan Sdr.YONO (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Aguastus 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di didalam Area WBA (Wisata Bom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi MOHAMAD FARID,SH bersama Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Saksi MOHAMAD FARID,SH bersama Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah dan diakui milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bawa adapun cara terdakwa tersebut awal mulanya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira pukul 17.47 WIB sewaktu terdakwa sedang minum kopi di Gang Trunojoyo Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Sdr.YONO (DPO) menghubungi terdakwa melalui Messenger "Lha isoo gilekno, mergo aku wes kadong izin moleh jam 7", terdakwa balas "Piro...tak dilekno", lalu dibalas "1 g gawe mlaku ayo", terdakwa balas, "Iso insyallah", lalu dibalas "Iku rego piro", terdakwa balas "16", Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.IPUNG (DPO) melalui Messenger dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr.IPUNG (DPO) memberi harga sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.IPUNG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.10 WIB bertempat di depan makam Gang V Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan terdakwa menemui Sdr.YONO (DPO) dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr.YONO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Sdr.YONO (DPO) dan pergi ke Pasar Blimbings untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IPUNG (DPO) melalui BRI Link, Selanjutnya Sdr.IPUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah diranjang di daerah Babat, Kemudian terdakwa pergi sendirian ke Babat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.YONO (DPO) dan sampai di daerah Babat sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Sdr.IPUNG (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan tersebut sudah diletakkan atau diranjang di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kabupaten Tuban yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan warna kuning. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut, lalu sabu terdakwa ambil dari dalam bungkus tersebut lalu terdakwa taruh atau terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Brondong. Kemudian sekira pukul 22.10 WIB terdakwa sudah sampai di Brondong, terdakwa langsung menemui Sdr.YONO (DPO) yang menunggu di jalan Gang V Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong, lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr.YONO (DPO) dan terdakwa ajak ke rumah terdakwa dulu untuk mengambil plastik klip bekas, setelah itu terdakwa diajak Sdr.YONO (DPO) pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan terdakwa genggam dengan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.YONO (DPO) berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba-tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan Sdr.YONO (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) di dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah yang terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp.57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya terdakwa akui milik terdakwa. Saat diliterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.IPUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk membeli bensin dan rokok dan sisa Rp.57.000,- (lima puluh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI, S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTOdengan Nomor : 13742/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kan kristal warna putih dengan berat netto ±0,064 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa saat membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO bersama-sama dengan Sdr.YONO (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Aguastus 2021 sekira pukul 18.00 WIBatau sekitar bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di didalam Area WBA (Wisata Bom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi MOHAMAD FARID,SH bersama Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FARID,SH bersama Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah dan diakui milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bawa adaptun cara terdakwa tersebut awal mulanya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira pukul 17.47WIB sewaktu terdakwa sedang minum kopi di Gang Trunojoyo Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Sdr.YONO (DPO) menghubungi terdakwa melalui Messenger “Lha isoo gilekno, mergo aku wes kadong izin moleh jam 7”, terdakwa balas “Piro...tak dilekno”, lalu dibalas “1 g gawe mlaku ayo”, terdakwa balas, “Iso insyallah”, lalu dibalas “Iku rego piro”, terdakwa balas “16”, Kemudian sekira pukul 18.00WIB terdakwa menghubungi Sdr.IPUNG (DPO) melalui Messenger dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr.IPUNG (DPO) memberi harga sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.IPUNG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.10WIB bertempat di depan makam Gang V Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terdakwa menemui Sdr.YONO (DPO) dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr.YONO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Sdr.YONO (DPO) dan pergi ke Pasar Blimbing untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IPUNG (DPO) melalui BRI Link, Selanjutnya Sdr.IPUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah diranjau di daerah Babat, Kemudian terdakwa pergi sendirian ke Babat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.YONO (DPO) dan sampai di daerah Babat sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Sdr.IPUNG (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa tersebut sudah diletakkan atau diranjau di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kabupaten Tuban yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan warna kuning. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut, lalu sabu terdakwa ambil dari dalam bungkus tersebut lalu terdakwa taruh atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Brondong.Kemudian sekira pukul 22.10 WIB terdakwa sudah sampai di Brondong, terdakwa langsung menemui Sdr.YONO (DPO) yang menunggu di jalan Gang V Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong, lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr.YONO (DPO) dan terdakwa ajak ke rumah terdakwa dulu untuk mengambil plastik klip bekas, setelah itu terdakwa diajak Sdr.YONO (DPO) pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan terdakwa genggam dengan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.YONO (DPO) berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba-tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan Sdr.YONO (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) di dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah yang terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp.57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya terdakwa akui milik terdakwa.Saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.IPUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk membeli bensin dan rokok dan sisa Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO dengan Nomor : 13742/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINTO bersama dengan Sdr.YONO (DPO) dengan sengaja dan sadar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HARDIANTO, SH sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa Saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wibbertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bawa selain menangkap terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
- Bawa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang mengedarkan Narkotika jenis sabu diwilayah Kecamatan Brondong, selanjutnya saksi bersama anggota lain menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wibbertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, saksi bersama saksi Mohamad Farid, SH serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa. MAS HUDA ADI PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan serta disita barang bukti yang kesemuanya diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bawa sebelum ditangkap, saat itu terdakwa sedang berboncengan bersama dengan temannya namun saat akan ditangkap ternyata teman terdakwa dapat melarikan diri dengan naik sepeda motor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa jika saat itu terdakwa sedang menunggu YONO (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan YONO (DPO) melalui terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 17.47 Wib melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa YONO (DPO) sebelumnya pesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebelumnya YONO (DPO) sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada terdakwa secara tunai di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada IPUNG (DPO) alamat Gang Semangu, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO) pada hari yang sama pukul 21.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Babat tepatnya di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar melalui transfer ke rekening Bank milik IPUNG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis sabu kepada YONO (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada IPUNG (DPO) sudah 2 (dua) kali dan menjual kepada YONO (DPO) hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa selain menjual juga memakai sendiri Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat itu terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan dari YONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOHAMAD FARID S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang mengedarkan Narkotika jenis sabu diwilayah Kecamatan Brondong, selanjutnya saksi bersama anggota lain menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, saksi bersama saksi Agus Hardianto, SH serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa. MAS HUDA ADI PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan serta disita barang bukti yang kesemuanya diakui milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap, saat itu terdakwa sedang berboncengan bersama dengan temannya namun saat akan ditangkap ternyata teman terdakwa dapat melarikan diri dengan naik sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa jika saat itu terdakwa sedang menunggu YONO (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan YONO (DPO) melalui terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 17.47 Wib melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa YONO (DPO) sebelumnya pesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebelumnya YONO (DPO) sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada terdakwa secara tunai di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada IPUNG (DPO) alamat Gang Semangu, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO) pada hari yang sama pukul 21.00 Wib dengan cara diranjau di daerah Babat tepatnya di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sudah membayar melalui transfer ke rekening Bank milik IPUNG (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis sabu kepada YONO (DPO);
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada IPUNG (DPO) sudah 2 (dua) kali dan menjual kepada YONO (DPO) hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa terdakwa selain menjual juga memakai sendiri Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar saat itu terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan dari YONO (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, karena kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang berboncengan dengan seorang teman terdakwa yang bernama YONO (DPO) yang beralamat di Gang V Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan sewaktu terdakwa ditangkap petugas, YONO (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat itu membawa Narkotika jenis sabu karena akan diserahkan kepada YONO (DPO) yang sebelumnya dipesan YONO (DPO) melalui terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 17.47 Wib melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa YONO (DPO) sebelumnya pesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebelumnya YONO (DPO) sudah membayar uang pembelian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu kepada terdakwa secara tunai di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada IPUNG (DPO) alamat Gang Semangu, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO) pada hari yang sama pukul 21.00 Wib dengan cara diranjanu di daerah Babat tepatnya di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Sekira jam 17.47 Wib sewaktu terdakwa sedang minum kopi di Gang Trunojoyo Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan, YONO (DPO) menghubungi terdakwa melalui Messenger "Lha isoo gilekno, mergo aku wes kadong izin moleh jam 7", terdakwa balas "Piro...tak dilekno", lalu dibalas "1 g gawemlaku ayo", terdakwa balas, "Iso insyallah", lalu dibalas "Iku regopiro", ia balas "16". Kemudian Sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui Messenger dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan IPUNG (DPO) memberi harga sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian IPUNG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.10 Wib bertempat di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan terdakwa menemui YONO (DPO) dan menerima uang pembelian sabu dari YONO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YONO (DPO) dan pergi ke Pasar Blimbing untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada IPUNG (DPO) melalui BRI Link. Selanjutnya IPUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah diranjanu di daerah Babat, Selanjutnya terdakwa pergi sendirian ke Babat dengan menggunakan sepeda motor YONO (DPO) dan sampai di daerah Babat sekitar jam 21.00 wib. Selanjutnya IPUNG (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa tersebut sudah ditaruh atau diranjanu di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan warna kuning. Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut, lalu sabu terdakwa ambil dari dalam bungkus tersebut lalu terdakwa taruh atau masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik terdakwa, Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Brondong, Sekira jam 22.10 wib terdakwa sudah sampai di Brondong, terdakwa langsung menemui YONO yang menunggu di jalan Gang V Kel./Kec. Brondong, lalu terdakwa dibonceng YONO dan terdakwa ajak ke rumah terdakwa dulu untuk mengambil plastik klip bekas, setelah itu terdakwa diajak YONO pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan di genggam dengan tangan sebelah kanan. Kemudian sekira jam 22.30 wib sewaktu terdakwa bersama YONO berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba – tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan YONO langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut

- Bawa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada IPUNG (DPO) sudah 2 (dua) kali dan menjual kepada YONO (DPO) hanya 1 (satu) kali;
- Bawa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk membeli bensin dan rokok dan sisa Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita petugas sebagai barang bukti;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,64$ (nol koma enam empat) gram
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 2 warna merah
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
- 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu
- Uang tunai Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 13742/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Sekira jam 22.30 Wib bertempat di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Brondong, Kab. Lamongan, karena kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu), 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 warna merah, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu, Uang tunai Rp. 57.000,- (Lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Sekira jam 17.47 Wib sewaktu terdakwa sedang minum kopi di Gang Trunojoyo Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan, YONO (DPO) menghubungi terdakwa melalui Messenger "Lha isoo gilekno, mergo aku wes kadong izin moleh jam 7", terdakwa balas "Piro...tak dilekno", lalu dibalas "1 g gawemlaku ayo", terdakwa balas, "Iso insyallah", lalu dibalas "Iku regopiro", ia balas "16". Kemudian Sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui Messenger dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan IPUNG (DPO) memberi harga sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian IPUNG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.10 Wib bertempat di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan terdakwa menemui YONO (DPO) dan menerima uang pembelian sabu dari YONO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YONO (DPO) dan pergi ke Pasar Blimbings untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada IPUNG (DPO) melalui BRI Link. Selanjutnya IPUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah diranjau di daerah Babat, Selanjutnya terdakwa pergi sendirian ke Babat dengan menggunakan sepeda motor YONO (DPO) dan sampai di daerah Babat sekitar jam 21.00 wib. Selanjutnya IPUNG (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa tersebut sudah ditaruh atau diranjau di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan warna kuning. Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut, lalu sabu terdakwa ambil dari dalam bungkus tersebut lalu terdakwa taruh atau masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik terdakwa, Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Brondong, Sekira jam 22.10 wib terdakwa sudah sampai di Brondong, terdakwa langsung menemui YONO yang menunggu di jalan Gang V Kel./Kec. Brondong, lalu terdakwa dibonceng YONO dan terdakwa ajak ke rumah terdakwa dulu untuk mengambil plastik klip bekas, setelah itu terdakwa diajak YONO pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan di genggam dengan tangan sebelah kanan. Kemudian sekira jam 22.30 wib sewaktu terdakwa bersama YONO berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba – tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan YONO langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada IPUNG (DPO) sudah 2 (dua) kali dan menjual kepada YONO (DPO) hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pakai untuk membeli bensin dan rokok dan sisa Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 13742/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,064 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Sekira jam 17.47 Wib sewaktu terdakwa sedang minum kopi di Gang Trunojoyo Kel./Kec. Brondong, Kab. Lamongan, YONO (DPO) menghubungi terdakwa melalui Messenger "Lha isoo gilekno, mergo aku wes kadong izin moleh jam 7", terdakwa balas "Piro...tak dilekno", lalu dibalas "1 g gawemlaku ayo", terdakwa balas, "Iso insyallah", lalu dibalas "Iku regopiro", ia balas "16". Kemudian Sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui Messenger dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan IPUNG (DPO) memberi harga sabu tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian IPUNG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.10 Wib bertempat di depan makam Gang V Kel. / Brondong, Kab. Lamongan terdakwa menemui YONO (DPO) dan menerima uang pembelian sabu dari YONO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YONO (DPO) dan pergi ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Blimbing untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada IPUNG (DPO) melalui BRI Link. Selanjutnya IPUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut yang telah diranjau di daerah Babat, Selanjutnya terdakwa pergi sendirian ke Babat dengan menggunakan sepeda motor YONO (DPO) dan sampai di daerah Babat sekitar jam 21.00 wib. Selanjutnya IPUNG (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sabu pesanan terdakwa tersebut sudah ditaruh atau diranjau di sebelah barat jembatan Lamongan arah Kab. Tuban yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus makanan ringan warna kuning. Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut, lalu sabu terdakwa ambil dari dalam bungkus tersebut lalu terdakwa taruh atau masukkan ke dalam bungkus rokok Surya 12 warna merah milik terdakwa, Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Brondong, Sekira jam 22.10 wib terdakwa sudah sampai di Brondong, terdakwa langsung menemui YONO yang menunggu di jalan Gang V Kel./Kec. Brondong, lalu terdakwa dibonceng YONO dan terdakwa ajak ke rumah terdakwa dulu untuk mengambil plastik klip bekas, setelah itu terdakwa diajak YONO pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan di genggam dengan tangan sebelah kanan. Kemudian sekira jam 22.30 wib sewaktu terdakwa bersama YONO berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba – tiba datang petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan YONO langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 13742/2021>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,064 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa berperan menjual narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa menjual dengan tujuan mencari keuntungan sedangkan Terdakwa tidak bekerja di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin di pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 06705>NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 pada kesimpulannya, bahwa barang bukti Nomor : 13742/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,064 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan nama Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti jenis sabu tersebut terdakwa beli dari IPUNG (DPO) alamat Gang Semangu, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian akan dijual kembali kepada YONO dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa YONO (DPO) memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengirimkan pesan WA (whatsapp) yang kemudian Terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) dan setelah memperoleh barang sabu selanjutnya Terdakwa menemui YONO (DPO) untuk menyerahkan sabu pesanannya, setelah bertemu lalu terdakwa diajak YONO pergi ke WBA (Wisata Boom Anyar) Kel. Brondong, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan sabu tersebut masih terdakwa bawa dan di genggam dengan tangan sebelah kanan. Kemudian sekira jam 22.30 wib sewaktu terdakwa bersama YONO berhenti di dalam area WBA (Wisata Boom Anyar) tiba – tiba datang petugas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan YONO langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas bahwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu pesanan dari YONO (DPO) tersebut Terdakwa telah membeli dari IPUNG (DPO) dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada YONO (DPO) ternyata terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi, maka dengan demikian unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih ± 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 2 warna merah, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu dan 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAS HUDA ADI PAMUNGKAS Bin (Alm) SUMINTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih ± 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 2 warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
 - 15 (lima belas) plastik klip kosong bekas isi sabu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Kusmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Lmg

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21